



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA TEMPAT REKREASI DAN HIBURAN UMUM
DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengubah dan mengatur kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1989 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1991 tentang Retribusi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Retribusi Izin Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum di Kabupaten Kudus dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara 3660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Rtribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 8 Juli 2002 Nomor 172/27/2002 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Retribusi Izin Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum di Kabupaten Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus;
3. Bupati adalah Bupati Kudus;
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus ;
5. Instansi yang ditunjuk adalah Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ;
6. Kepala Instansi yang ditunjuk adalah Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupati dan disertai tugas serta tanggung jawab atas pelaksanaan atau pengawasan atas Peraturan Daerah ini ;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya ;
8. Usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani ;
9. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang , taman dan atau arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
10. Pemandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan usaha makan dan minum serta akomodasi ;
11. Kolam Memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
12. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
13. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;

14. Rumah Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
15. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
16. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas yang dipergunakan untuk memutar film berukuran 35 mm atau lebih yang diselenggarakan secara tetap dan teratur dalam suatu gedung sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan ;
17. Tempat Kebugaran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan atau berbagai jenis peralatan olah raga untuk menjaga kebugaran sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
18. Taman Rekreasi yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan ringan dan minum serta akomodasi ;
19. Taman Satwa dan Pentas Pertunjukan Satwa yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berbagai jenis satwa/binatang di karantina, dipelihara dan dirawat serta dapat diperagakan atau dipertunjukkan yang mengandung unsur pendidikan, rekreasi, hiburan, pengembangan budaya, dan memelihara kelestarian lingkungan alam dan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi lainnya ;
20. Pusat Seni dan Pameran yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan karya seni ;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang ;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah terutang atau tidak seharusnya terutang ;

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan usaha tempat rekreasi dan hiburan harus mengajukan permohonan izin usaha tempat rekreasi dan hiburan umum kepada Bupati.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk dengan dilampiri :
- foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - foto copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum ;
 - foto copy surat bukti kepemilikan tanah (sertifikat) ;
 - foto copy denah situasi letak lokasi ;
 - rencana tapak dan study kelayakan ;
 - foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) / NPWPD ;
 - foto copy Keputusan perizinan yang berkaitan dengan pendirian usaha.
- (3) Tatacara permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

- Izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberikan atas nama pemegang izin.
- Petikan Keputusan Bupati diberikan kepada pemegang izin melalui Instansi yang ditunjuk.
- Jangka waktu izin usaha berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 4

Pemegang Izin wajib :

- memberikan perlindungan terhadap pengunjung usaha tempat rekreasi dan hiburan umum ;
- mencegah penggunaan tempat usaha rekreasi dan hiburan umum untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesusilaan;
- memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi hygiene di dalam lingkungan tempat kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- menaati perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan kepada pengunjung;
- mengirimkan laporan jumlah pengunjung dan perkembangan usahanya kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk setiap bulan sekali ;
- menjaga keamanan dan ketertiban umum ;
- mengajukan permohonan izin baru, apabila :

- 1) pindah lokasi ;
- 2) terjadi peralihan hak / kepemilikan usaha ; atau
- 3) terjadi perluasan tempat usaha.

BAB IV

PENCABUTAN IZIN

Pasal 5

Izin Usaha dapat dicabut apabila :

- a. atas permintaan pemegang izin ;
- b. memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan sewaktu mengajukan permohonan izin ;
- c. pemegang izin belum menjalankan kegiatan usahanya selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak diterbitkannya izin ;
- d. tidak mengindahkan peringatan yang diberikan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan atau ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin ;
- e. melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. melakukan perubahan pemegang izin, perubahan dan perluasan usaha tanpa persetujuan Pejabat/Kepala Instansi yang ditunjuk ;
- g. tidak melaporkan atau memberi laporan palsu tentang kegiatan dan perkembangan usahanya.

BAB V

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Nama Retribusi adalah Retribusi Izin Usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum.
- (2) Dengan nama retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipungut retribusi atas jasa pelayanan pemberian Izin Usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 7

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian Izin Usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Gelanggang Renang ;
 - b. Pemandian Alam ;
 - c. Kolam Memancing ;
 - d. Gelanggang Permainan Ketangkasan ;
 - e. Gelanggang Bowling ;
 - f. Rumah Billiard ;
 - g. Padang Golf ;
 - h. Bioskop ;
 - i. Tempat Kebugaran ;
 - j. Taman Rekreasi ;

- k. Taman Satwa dan Pentas Pertunjukan Satwa ;
- l. Pusat Seni dan Pameran.

Pasal 8

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Izin Usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum;

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Izin Usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Izin Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis tempat rekreasi dan hiburan umum.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perizinan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pembinaan dan biaya administrasi.

BAB IX

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Tarif Retribusi Izin Usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
 - a. Gelanggang Renang, sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per meter persegi ;

- b. Pemandian Alam, sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi ;
- c. Kolam Memancing, sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi ;
- d. Gelanggang Permainan Ketangkasan, sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jenis permainan ;
- e. Gelanggang Bowling, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per lintasan ;
- f. Rumah Billiard, sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meja ;
- g. Padang Golf, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hektar ;
- h. Bioskop, sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per meter persegi ;
- i. Tempat Kebugaran, sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per alat ;
- j. Taman Rekreasi, sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi ;
- k. Taman Satwa dan Pentas Pertunjukan Satwa, sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi ;
- l. Pusat Seni dan Pameran, sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Wilayah pemungutan retribusi adalah Daerah Kabupaten Kudus.

BAB XI

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tatacara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati .

BAB XIII

BAB XIII

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi, maka Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang dan dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 19

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI.....

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk berwenang memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVII

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. pembetulan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
 - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar ;
 - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain dan STRD yang dipersamakan dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Tatacara pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVIII

PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi sanksi administrasi dan atau berupa bunga.

(3) Atas

- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 24

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 23, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 23, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku pula sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 24, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XIX

KADALUWARSA

Pasal 26

- (1) Hak untuk menagih retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak diterbitkannya STRD.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
- Diterbitkannya Surat Teguran, atau
 - Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XXI

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggelidahan untuk mendapatkan bahan bukti pemukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan memeriksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1989 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1989 Nomor 16) dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1991 tentang Retribusi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1991 Nomor 11) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 8 Juli 2002

BUPATI KUDUS,


MULIAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 9 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2002 NOMOR 22

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA TEMPAT REKREASI DAN HIBURAN UMUM
DI KABUPATEN KUDUS

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, maka dalam rangka memberikan kemudahan bagi pengusaha Usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum yang telah berkembang di Kabupaten Kudus, Pemerintah Kabupaten perlu mengeluarkan pedoman pembinaan, pengawasan serta pemberian izin.

Selanjutnya untuk memberikan dasar hukum bagi pemberian izin, serta meletakkan dasar-dasar tentang syarat-syarat yang berlaku guna meningkatkan mutu pengelolaan dan pelayanan, pembinaan, serta pengawasan atas Usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum dengan memperhatikan, memelihara serta menjaga lingkungan hidup, maka sewajarnya apabila setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum harus mempunyai Izin Usaha.

Bahwa setiap pelayanan pemberian Izin dari Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi dan Badan merupakan salah satu jenis pelayanan yang dikenakan retribusi, maka Pemerintah Kabupaten memungut retribusi yang dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perizinan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 31 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 42
